

<u>SURAT KEPUTUSAN</u> NO: 5/SDM/SK/646 DXI/2019

Tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HÓRMAT DENGAN HAK PENSIUN Sdri. Marince Sinambela

<u>DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA V</u>

Memperhatikan:

Surat Manajer Kebun Sei Garo No. U-5.SGO/SDM/21/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Surat Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun.

Menimbang

- 1. Bahwa Sdri. Marince Sinambela dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Pemeliharaan Kebun Sei Garo PT Perkebunan Nusantara V Riau yang lahir tanggal 12-09-1964, pada tanggal 12-09-2019 talah genap barusia 55 tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak Pensiun Normal.
- Bahwa masa kerja yang bersangkutan sebagai Masa Dinas untuk pensiun = 31 tahun 11 bulan (tmt. 21-10-1987 s.d. 30-09-2019).
- Bahwa untuk tertib administrası pemberhentian Sdri. Marince Sinambala perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara V.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Ri No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- 2. Undang Undang RI No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.
- Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara V berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH dan disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI melalui surat No. C2-8333.HT.01.01.TH.96 tanggal 08 Agustus 1996, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 01 Februari 2019 dibuat dihadapan Notaris Budi Suyono, SH yang berkedudukan di Pekanbaru dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat No. AHU-AH.01.03-0072590 tanggal 07 Februari 2019.
- 6. PKB antara Direksi PT Perkebunan Nusantara V dengan SPTP-BUN PT Perkebunan Nusantara V Periode Tahun 2018-2019.
- 7. Peraturan Dana Pensiun Perkebunan yang disahkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-532/NB.1/2015 tanggal 3 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Marince Sinambela sebagai Karyawan PT Perkebunan Nusantara V tmt. 30 September 2019. dengan golongan IC/00 dan memasuki masa pensiun tmt. 01 Oktober 2019.
- 2. Memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Perusahaan.

Sinergi - Integritas - Profesional

PT Perkebunan Nusantara V Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru 28294, Riau Indo

+62 (0761) 66565 +62 (0761) 66558 plpn5@plpn5.co.id

Kantor Perwaklian aka Putih Tengah XXX NO. 73 Jakarta 10510, Indonesia

Tel +62 (21) 424 4291 Fax +62 (21) 424 5034

- 3. Memberikan Santunan Hari Tua dengan perhitungan sesuai lampiran Surat Keputusan ini.
- 4. Memberikan bantuan perawatan dan pengobatan kepada Sdri. Marince Sinambela sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan bantuan beras setiap bulannya sebesar 8 kg.
- 6. Memberikan uang pensiun kepada Sdri. Marince Sinambela sesuai ketentuan yang berlaku, yang dihitung dan dibayarkan oleh Dapenbun PT PN V.
- 7. Apabita dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.
- 8. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 2 g November 2019

Direktun Komersil

Tembusan

Distrik Sei Galuh

Dapenbun Cab. PT PN V

Yang bersangkutan

Personal Map Ybs

PT Nusalima Medica

PERHITUNGAN SANTUNAN HARI TUA (SHT)

Marince Sinambela Nama 12-09-1964 Tanggal Lahir 55 Tahun Umur Petugas Pemeliharaan Kebun Sei Garo Jabatan Terakhir 10870964002769 No. Registasi IC/00 6 Golongan Nama Suami Kasianus Limbong (20-12-1965)

8 Nama/tgl lahir anak yang syah masih dalam tanggungan

Tmt. Bekerja 21-10-1987 10 Tmt MBT 01-04-2019 11 Tmt. Pensiun 01-10-2019 12 Masa Dinas 31 Tahun 11 bulan ·

13 No. Peserta Dapenbun

A. Perhitungan Santunan Hari Tua

- Bekerja dilingkungan Perusahaan Tmt . 21-10-1987 s.d 30-09-2019 = 31 Tahun 11 bulan

0505-6409-5002

Tahun x 1,5 Bulan 30.00 Bulan Tahun x 2.5 Bulan 27.50 Bulan 11/12 Tahun x 2,5 Bulan 2.29 Bulan 59.79 Bulan

B. Dasar Perhitungan Santunan Hari Tua

- Dasar perhitungan adalah Gaji Pokok Gol. IC/00 = Rp. 2.187.069,-

- Besarnya Santunan Hari Tua 59.79 x Rp. 2,187,069 = Rp. 130,764,856 - PPh beban Perusahaan 50,000,000 x 0% 50,000,000 x 5% 2,500,000 30,764,856 x 15% = Rp. 4,614,728 137,879,584 = Rp. - Potongan PPh 7,114,728 Jumlah 130,764,856

Terbilang: Seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah

C. Perhitungan Uang Pensiun

- Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) . ditentukan oleh Dapenbun

- Besarnya Manfaat Pensiun

: Ditetapkan dan dibayarkan oleh Dapenbun

Cabang PT PN V

Dibuat oleh Bagian Sumber Daya Manusia

> <u>Dwi Jatmiko Prayitno</u> Plt. Kepala Bagian

Sinergi - Integritas - Profesional

